



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADIAN PEBRI Als BIMBI BIN SUMBA
TEGA.**

Tempat lahir : Prabumulih.

Umur atau tanggal lahir : 29 tahun / 25 Februari 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar RT.16 RW.07 Kelurahan
Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara,
Kota Prabumulih.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 07 Juli 2015 di perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 08 Juli sampai dengan tanggal 05 September 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 08 Juni 2015 Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 08 Juni 2015 Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **ADIAN PEBRI Als BIMBI BIN SUMBA TEGA** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Juli 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ADIAN PEBRI Alias BIMBI Bin SUMBA TEGA** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIAN PEBRI Alias BIMBI Bin SUMBA TEGA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asha 305 warna biru;
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih;
 - ⇒ 1 (satu) unit kotak handphone merk Nokia Asha 305 warna biru;
 - ⇒ 1 (satu) unit kotak handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LILIS DWI RAHAYU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BG 2355 CH beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu VIKA ANGRAINI melalui Terdakwa.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 07 Juli 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-02/PBM-1/01/2015** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADIAN PEBRI Alias BIMBI Bin SUMBA TEGA, pada hari Kamis tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat didalam rumah saksi korban LILIS DWI RAHAYU Binti RB.TASMO jalan Samosir 2 RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 07.00 wib terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 2355 CH melintas di jalan Samosir tersebut kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban LILIS dengan pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya tersebut dan diparkir diluar pagar rumah saksi LILIS kemudian terdakwa masuk melewati halaman dan masuk kedalam rumah saksi LILIS melalui pintu depan setelah itu terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone tergeletak diatas meja didalam kamar dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Young dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Asha 305 yang terletak di atas meja kemudian setelah terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi LILIS

Hal 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa langsung keluar rumah menuju sepeda motor Yamaha Mio dan disaat terdakwa diatas sepeda motor saksi LILIS yang saat terdakwa masuk kedalam rumah sedang berada didalam kamar mandi melihat terdakwa dan keluar dari rumah dan berteriak “Maling..” dan pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LILIS DWI RAHAYU Binti RB. TASMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asha 305 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, 1 (satu) unit kotak handphone merk Nokia Asha 305 warna biru, 1 (satu) unit kotak handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BG 2355 CH beserta kunci kontak dan STNK di sita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **LILIS DWI RAHAYU BINTI RB.TASMO;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Samosir 2 RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 07.30 WIB bertempat Jalan Samosir 2 RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tepatnya dirumah orang tua saksi yaitu RB Kasmu Bin Jumingin telah terjadi pencurian dan sebelumnya saksi berada dibelakang sedang mencuci baju, kemudian ibu saksi SRI HARTATI keluar dari kamar mandi lalu ibu saksi berkata “ LIS SIAPA ITU MASUK DALAM KAMAR” kemudian saksi jawab ‘ NGGAK TAHU SIAPA “ dan pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal keluar dari dalam kamar saksi dan saat itu saksi melihat orang tersebut memegang HP saksi lalu saksi langsung mengejar laki-laki tersebut sambil berteriak maling-maling, namun laki-laki tersebut keburu kabur dengan mengedari sepeda motor dan tidak dapat ditangkap karena pada saat itu lingkungan sekitar masih sepi;
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut keluar kamar saksi sempat melihatnya dan pada saat laki-laki tersebut lari dengan sepeda motornya saksi sempat melihat pelat kendaraan motor tersebut yaitu BG 2355 CH sepeda motor matic warna merah;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa pada waktu itu \pm 2 meter;
- Bahwa Barang-barang yang diambil Terdakwa waktu itu 2 (dua) buah Handphone dengan masing-masing merek yaitu 1 (satu) unit NOKIA ASHA 305 Dual SIM dengan imei 1 : 357922050781966 imei 2 : 357922050781974 warna Mid Blue dan 1 (satu) unid SAMSUNG tipe Android imei : 357381/05/234698/1 warna putih;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Hal 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **RB.TASMO BIN JUMINGIN**,

- Bahwa saksi pernah di minati keterangan di penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Samosir 2 RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa waktu itu 2 (dua) buah Handphone dengan masing-masing merek yaitu 1 (satu) unit NOKIA ASHA 305 Dual SIM dengan imei 1 : 357922050781966 imei 2 : 357922050781974 warna Mid Blue dan 1 (satu) unid SAMSUNG tipe Android imei : 357381/05/234698/1 warna putih;
- Bahwa Kerugian yang saksi Lilis alami lebih kurang Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa merusak Pintu rumah;
- Bahwa terdakwa ketangkap oleh karena saksi ingat plat motor yang di kendarai Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

1 Saksi : **S.HARTATI BINTI SIMU (Alm)**,

- Bahwa saksi pernah di minati keterangan di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Samosir 2 RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa waktu itu 2 (dua) buah Handphone dengan masing-masing merek yaitu 1 (satu) unit NOKIA ASHA 305 Dual SIM dengan imei 1 : 357922050781966 imei 2 : 357922050781974 warna Mid Blue dan 1 (satu) unid SAMSUNG tipe Android imei : 357381/05/234698/1 warna putih;
- Bahwa Kerugian yang saksi Lilis alami lebih kurang Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 07.30 WIB bertempat Jalan Samosir 2 RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tepatnya di rumah saksi telah terjadi pencurian dan sebelumnya saksi berada dikamar mandi, kemudian saksi keluar dari kamar mandi lalu saksi berkata “ LIS SIAPA ITU MASUK DALAM KAMAR” kemudian dijawab Lilis ‘ NGGAK TAHU SIAPA “ dan pada saat itu Sdr Lilis melihat ada seorang laki-laki yang ia tidak kenal keluar dari dalam kamar Lilis dan saat itu saksi melihat orang tersebut memegang HP lalu sdri Lilis langsung mengejar laki-laki tersebut sambil berteriak maling-maling, namun laki-laki tersebut keburu kabur dengan mengendarai sepeda motor dan tidak dapat ditangkap karena pada saat itu lingkungan sekitar masih sepi;

Hal 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dijadikan terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Samosir 2 RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor pada saat lewat didepan rumah korban Terdakwa melihat pintu pagar dan pintu rumah korban terbuka, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Young dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Asha 305 milik saksi LILIS yang saat itu terletak diatas meja didalam kamar rumah saksi LILIS;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa handphone tersebut pergi keluar dari rumah saksi korban menuju sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban lalu ada seorang perempuan berteriak maling-maling selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas pergi dengan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit Hand phone tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdri NORALITA di Jalan Mayor Iskandar RT.16 RW.07 Kelurahan Mangga Barat Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan mendapatkan uang sebesar Rp600.000.- (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Uang hasil gadaian tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB didekat Bilyard belakang Metodist Jalan Mangga Baru Kelurahan mangga Besar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya;

Hal 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- a keterangan saksi,
- b keterangan ahli,
- c surat,
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang di bacakan Penuntut umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Samosir 2 RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Lilis;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor pada saat lewat didepan rumah korban Lilis Terdakwa melihat pintu pagar dan pintu rumah korban terbuka, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Young dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Asha 305 milik saksi LILIS yang saat itu terletak diatas meja didalam kamar rumah saksi LILIS;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa handphone tersebut pergi keluar dari rumah saksi korban menuju sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban lalu ada seorang perempuan berteriak maling-maling selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas pergi dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dawaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1 Ad. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ADIAN PEBRI Als BIMBI BIN SUMBA TEGA** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Hal 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm



2 Ad. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, “mengambil” merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut R.Soesilo yaitu diartikan sebagai “mengambil” untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-oleh ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Samosir 2 RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Lilis;

Bahwa kronologis terjadinya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor pada saat lewat didepan rumah korban Lilis Terdakwa melihat pintu pagar dan pintu rumah korban terbuka, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil (satu) unit handphone merk Samsung Young dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Asha 305 milik saksi LILIS yang saat itu terletak diatas meja didalam kamar rumah saksi LILIS;

Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa handphone tersebut pergi keluar dari rumah saksi korban menuju sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ada seorang perempuan berteriak maling-maling selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas pergi dengan sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan ke teman terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada izin dari pemiliknya saksi Lilis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

3 Ad. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa terdakwa mengambil . 2 (dua) buah Handphone dengan masing-masing merek yaitu 1 (satu) unit NOKIA ASHA 305 Dual SIM dengan imei 1 : 357922050781966 imei 2 : 357922050781974 warna Mid Blue dan 1 (satu) unid SAMSUNG tipe Android imei : 357381/05/234698/1 warna putih tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi lilis dan dengan tujuan untuk di milikinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimilikmi secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna

Hal 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asha 305 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, 1 (satu) unit kotak handphone merk Nokia Asha 305 warna biru, 1 (satu) unit kotak handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih oleh karena kepunyaan saksi Lilis Dwi Rahayu maka **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LILIS DWI RAHAYU.** 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BG 2355 CH beserta kunci kontak dan STNK. Oleh karena kepunyaan saksi Vika Anggraini **dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu VIKA ANGRAINI melalui Terdakwa.**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Mengingat Pasal 362 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADIAN PEBRI Als BIMBI BIN SUMBA TEGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asha 305 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih;1 (satu) unit kotak handphone merk Nokia Asha 305 warna biru;
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LILIS DWI RAHAYU.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BG 2355 CH beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu VIKA ANGRAINI melalui Terdakwa.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal **03 AGUSTUS 2015** oleh kami **AHMAD ADIB,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI,SH.** dan **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 106/

Hal 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 08 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **04 AGUSTUS 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

AHMAD ADIB,SH

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Ttd

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)